

Jembatan Irigasi di Sungai Sipai Martapura Akhirnya Dilebarkan, Segini Anggaran Dialokasikan



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Jembatan-Sungai-Sipai-Kecamatan-Martapura-Kota-yang-dikeluhkan-warga.jpg>

Sudah lama masyarakat mengeluhkan jembatan Irigasi di Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Jembatan yang melintang di atas saluran irigasi Riam Kanan itu dirasakan terlalu sempit tak sesuai lagi dengan jumlah kendaraan yang melintas. Warga pun tak jarang harus antre bergantian melintas ketika dua mobil saling berpapasan.

Bahkan, menurut Abdul Halim (54) jembatan itu perlu pelebaran karena arus kendaraan di lokasi itu sering macet. "Kalau jam macet, misal pagi dan sore itu pasti dah macet. Jadi pas saja kalau mau dilebarkan," kata warga Abdul Halim.

Selain dia, warga lain Samsul juga mengaku senang jika jembatan itu dibongkar dan diperlebar. "Ini sudah lama warga minta. Namun alhamdulillah baru kali ini ada respon," kata dia. Ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan pelebaran Jembatan Sungai Sipai.

Jembatan ini, nantinya dirancang akan mempunyai panjang 30,6 meter dengan lebar 4,5 meter, proyek ini menelan anggaran Rp5,8 miliar bersumber dari APBD Pemprov Kalimantan Selatan.

Kasi Jalan Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kalsel, Noor Hidayat, Rabu (19/6/2024) berujar, untuk pengerjaan saat ini pemasangan pemancangan tiang sudah selesai. Tinggal persiapan bangunan bawah jembatan yang terletak di kedua ujung pilar jembatan.

"Harapannya pelebaran jembatan tersebut diharapkan bisa bermanfaat dan dapat mengurangi kemacetan. Proyek ini digarap oleh CV Tiga Jaya Group dengan nomor 602.1/284/BM.1718.BS/2024, 07 MEI 2024," urainya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Sering terjadi kemacetan, Jembatan Sungai Sipai di Martapura Kota, Banjar, akhirnya diperlebar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan. Diperlebar menjadi 4,5 meter dan panjang 30,6 meter, proyek tersebut menelan anggaran Rp5,8 miliar yang bersumber dari APBD Pemprov Kalsel.

"Pekerjaan sudah dilakukan dan bahkan pemancangan tiang sudah selesai," jelas Kasi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Noor Hidayat, Rabu (19/6). "Tinggal persiapan bangunan bawah jembatan yang terletak di kedua ujung pilar," sambungnya.

Adapun proyek ini digarap oleh CV Tiga Jaya Group dengan Nomor Kontrak 602.1/284/BM.1718.BS/2024 tertanggal 7 Mei 2024. Pelebaran jembatan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi. "Biasanya kemacetan terjadi dalam jam-jam sibuk seperti ketika orang berangkat dan pulang kerja," papar Syahriadi, salah seorang warga Sungai Sipai.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/19/jembatan-irigasi-di-sungai-sipai-martapura-akhirnya-dilebarkan-segini-anggaran-dialokasikan>, Jembatan Irigasi di Sungai Sipai Martapura Akhirnya Dilebarkan, Segini Anggaran Dialokasikan, (19/06/2024).
2. <https://bakabar.com/post/sering-macet-jembatan-sungai-sipai-banjar-diperlebar-1x16g9z2>, Sering Macet, Jembatan Sungai Sipai Banjar Diperlebar, (19/06/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.